

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

Nomor: 003.01/HM.02.04/K.JT/01/2021
Nomor: 001/C.2/MoA-DN/SA/I/2021

**TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DI BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MANUSIA**

Pada hari ini **Jum'at** tanggal **22** bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** (2021), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. M. Fajar Subhi A.K. Arif,
S.H., M.H. : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0496/K.BAWASLU/H.K.01.01/IX/2017 tanggal 18 September 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH, berkedudukan di jalan Papandayan Selatan, No.1, Gajahmungkur, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. Drs H. Bedjo Santoso, MT.,
Ph.D. : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Nomor: 40/SK/YBWSA/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Sultan Agung, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkedudukan di Jl. Kaligawe Raya Km.4 Semarang, Jawa Tengah, 50112. Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama (PKS) dengan ketentuan sebagai berikut:

UMUM

Pasal 1

Prinsip kerjasama ini didasarkan atas asas saling membantu dan saling menguntungkan;

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Perjanjian kerja sama ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut nota kesepahaman antara Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Tujuan kerja sama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas SDM, serta membina hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam melaksanakan fungsi tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama meliputi:

1. Pelaksana fungsi tridarma perguruan tinggi yaitu dibidang pendidikan, penelitian/ riset kepemiluan dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Pengelolaan pojok pengawasan bawaslu / bawaslu *corner*;
3. Peningkatan kualitas SDM, Webinar, Diskusi, Sosialisasi pengawasan partisipatif, Penyampaian hasil publikasi pemilu dan kelompok terarah;
4. Publikasi data digital yang disepakati para pihak dalam E-library Unnisula.
5. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 4

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan hasil publikasi baik *hardfile* maupun *softfile* meliputi: Buku Hasil Pengawasan Bawaslu Se-Jawa Tengah, Majalah terbitan oleh Bawaslu Se-Jawa Tengah, Publikasi Data Pengawasan Pemilu Dan Pemilihan untuk kepentingan dan implementasi hasil penelitian dimasyarakat yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
2. **PIHAK KEDUA** berperan sebagai mitra yang menyediakan fasilitas untuk mendukung **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kesepakatan;
3. Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan oleh para pihak dan dapat dievaluasi serta ditinjau kembali setiap 1 (satu) tahun.

ADDENDUM

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

PENUTUP

Pasal 6

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana disebutkan dalam

awal naskah perjanjian kerjasama ini, bermaterai cukup serta dibubuhi stempel oleh **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

**BADAN PENGAWAS PEMILU
PROVINSI JAWA TENGAH**



M. Fajar Sulhi A.K Arif, S.H., M.H.
KETUA

PIHAK KEDUA,

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**



Drs. H. Bedjo Santoso, MT., Ph.D
REKTOR